



PENETAPAN
Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ALFINCE LUMUNDER, perempuan, umur 22 tahun, agama kristen, tempat tinggal di- bowongkali, kecamatan tabukan tengah kabupaten kepulauan sangihe, Pekerjaan tidak ada, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 02 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 02 Desember 2021 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melahirkan di SANGIHE, pada tanggal 02 AGUSTUS 2015, anak perempuan dari ibu ALFINCE LUMUNDER sebagaimana bukti dari Akta Lahir No 7103-LT-03102018-0034 tertanggal 11 OKTOBER 2018 dari kantor Catatan Sipil Kab.Kepl.Sangihe (fotocopy terlampir)
2. Bahwa Pemohon telah berpisah dengan NOPRI SIMON, (Ayah biologis dari anak tersebut)
3. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi ALLYA NINGSI AGNESIA LUMUNDER;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON menjadi ALLYA NINGSI AGNESIA LUMUNDER menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006,

Hal 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari "ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON" menjadi nama "ALLYA NINGSI AGNESIA LUMUNDER"
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 7103-LT-03102018-0034 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7103-LT-03102018-0034, tertanggal 11-10-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Bowongkali, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 77103145002990001, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7103140310180002, atas nama Kepala Keluarga NOPRI SIMON, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga memenuhi syarat administrasi untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Hal 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **OKTAVIN LANONGBUKA**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Saksi adalah ibu baptis dari anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian terkait dengan permohonan Pemohon guna perubahan nama anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon tidak pernah menikah dengan Nopri Simon, hanya berpelihara (kumpul kebo);
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Nopri Simon memiliki anak diluar nikah bernama ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON;
 - Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon melakukan perubahan terhadap nama anaknya yang karena Nopri Simon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari "ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON" menjadi nama "ALLYA NINGSI AGNESIA LUMUNDER";
 - Bahwa Saksi sendiri sebagai ibu baptis dari anak Pemohon yang mengerti maksud Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut adalah demi kepentingan dan masa depan dari anak Pemohon itu sendiri serta menjaga agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUMARNI SIMON**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Saksi adalah saudara sepupu ayah biologis dari anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian terkait dengan permohonan Pemohon guna perubahan nama

Hal 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahirannya;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon tidak pernah menikah dengan Nopri Simon, hanya berpelihara (kumpul kebo);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Nopri Simon memiliki anak diluar nikah bernama ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON;
- Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan terhadap nama anaknya yang karena Nopri Simon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari "ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON" menjadi nama "ALLYA NINGSI AGNESIA LUMUNDER";
- Bahwa Saksi sendiri sebagai Saudara sepupu ayah biologis dari anak Pemohon mengerti maksud Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut adalah demi kepentingan dan masa depan dari anak Pemohon itu sendiri serta menjaga agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin mengganti nama anak pemohon dari "ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON" menjadi nama "ALLYA NINGSI AGNESIA LUMUNDER";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi OKTAVIN LANONGBUKA dan saksi SUMARNI SIMON yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *legal standing* adalah apakah benar Pemohon lah yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-4, yang menjelaskan bahwa ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON adalah anak di luar nikah hasil hubungan antara Pemohon dan Nopri Simon, yang lahir di SANGIHE, pada tanggal 02 AGUSTUS 2015 dan pada saat ini masih berusia 6 (enam) tahun lebih atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih banyak ditemukan ketidakseragaman batasan usia dewasa sehingga perlu kiranya Hakim dalam hal ini menentukan batasan usia dewasa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el;

Menimbang, bahwa merujuk kepada bukti surat berupa Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LU-19032020-0002 atas nama JESSLYN TRIFENA KAZIA MAHAGANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 20 Maret 2020, menjelaskan bahwa anak Pemohon dalam hal ini masih berusia 6 (enam) tahun dan Hakim berpendapat usia anak Pemohon secara hukum melegitimasi anak Pemohon belum dewasa;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Thn



melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan bahwa anak Pemohon pada saat diajukannya Permohonan ini masih berusia 6 (enam) tahun lebih atau setidak-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak Pemohon masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya dalam hal ini Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat batasan umur untuk menentukan seseorang cakap untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dalam hal ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka Pemohon selaku orang tua memiliki *legal standing* untuk mewakili segala perbuatan hukum anaknya tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat merubah/ mengganti nama tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menunjukkan dengan jelas bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten, Kepulauan Sangihe, merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dari persesuaian alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan sudah tepatlah pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari "ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON" menjadi nama "ALLYA NINGSI AGNESIA LUMUNDER", maka Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, nama anak Pemohon di Akte Kelahiran dari nama anak pemohon tertulis ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON dan bahwa ingin dirubah menjadi ALLYA NINGSI AGNESIA LUMUNDER. Hal tersebut, karena anak tersebut merupakan anak di luar perkawinan yang sah antara Pemohon sebagai ibu kandungnya dan laki laki bernama Nopri Simon (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran menyatakan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan karena untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa nama "SIMON" adalah nama keluarga/ marga/ *fam* dari laki-laki bernama NOPRI SIMON, dan dalam pembuktian surat diperkuat oleh keterangan para Saksi di persidangan, bahwa Pemohon dengan Laki-laki NOPRI SIMON tidak pernah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan hukum di Indonesia, dan anak ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON merupakan anak di luar nikah dari hubungan Pemohon dan laki-laki NOPRI SIMON, sehingga menurut hukum adat dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahwa apabila anak lahir di luar nikah antara Ayah dan Ibunya, maka tidak bisa menyandang nama keluarga/ marga/ *fam* dari ayah kandung (biologis), dan hanya bisa menyandang nama keluarga/ marga/ *fam* dari Ibu kandung (biologis);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon,

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat adanya perbedaan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut maka Hakim menilai bahwa Pemohon telah bisa membuktikan bahwa terdapat kesalahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon, maka dengan demikian petitum nomor 2 permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 adalah terkait dengan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehi di Tahuna untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 7103-LT-03102018-0034 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan di Ayat (3) Pasal yang sama menjelaskan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 yang menjelaskan kesalahan penulisan dalam suatu kutipan akta kelahiran adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka untuk petitum ke 3 permohonan Pemohon, beralasan hukum bagi Hakim mengabulkan petitum ke 3 permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan dalam petitum angka 3 terdapat perbaikan redaksi oleh Hakim, oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*) dan hanya mengikat satu pihak yaitu Pemohon, maka sudah tepat apabila biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

Hal 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari "ALLYA NINGSI AGNESIA SIMON" menjadi nama "ALLYA NINGSI AGNESIA LUMUNDER"
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe di Tahuna untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 7103-LT-03102018-0034 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 08 Desember 2021 oleh kami, ARDHI RADHISSALHAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh VERAUWATY ROBOTH, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

VERAUWATY ROBOTH, SH

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp.100.000,00
- PNBP Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp 210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Thn